



**LAMPIRAN 01**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **DRAFT PERTANYAAN PENELITIAN**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret dalam hal penggunaan karya cipta potret tanpa lisensi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Buleleng?


#### **B. Pertanyaan Untuk Pihak Kepolisian Resor Buleleng**

1. Apakah di Polres Buleleng pernah adanya laporan terkait dengan pelanggaran karya potret yang diunggah media sosial?
2. Apakah tujuan dari pelanggaran terhadap karya potret tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara komersial?
3. Apakah pelanggaran tersebut terjadi pada media sosial?
4. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran?
5. Apakah perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut telah berjalan dengan baik?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang hak atas karya cipta potret yang diunggah di media sosial dalam hal terjadi pelanggaran?

### C. Pertanyaan Untuk Pengguna Instagram

- Bagi pengguna Instagram yang dirugikan:
  1. Apakah potret saudara yang telah saudara unggah pernah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?
  2. Apakah saudara merasa dirugikan?
  3. Bentuk kerugian apa saja yang saudara rasakan terkait hal tersebut?
  4. Apakah akun yang menggunakan potret saudara mendapat keuntungan secara komersial?
  5. Apa yang saudara lakukan saat terjadi tindakan pengguna instagram yang merugikan secara komersial?
  6. Apakah saudara mengetahui potret tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta?
  7. Apakah saudara mengetahui adanya perlindungan hukum apabila potret saudara digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?
  8. Apakah saudara mengetahui terdapat upaya hukum yang dapat saudara lakukan terhadap tindakan tersebut?
- Bagi pengguna Instagram selaku pelaku pelanggaran
  1. Apakah saudara pernah menggunakan potret orang lain yang diunggah di Instagram untuk kepentingan saudara?
  2. Apa tujuan saudara menggunakan potret orang lain?
  3. Apakah saudara menggunakan potret orang lain untuk mendapat keuntungan secara komersial?
  4. Apakah saudara meminta izin untuk menggunakan potret tersebut?

5. Apakah saudara mengetahui apabila menggunakan potret orang lain secara komersial harus mendapat izin dari pemegang hak atas potret tersebut?
6. Apakah saudara mengetahui apabila menggunakan potret orang lain tanpa izin dapat merugikan pemegang hak atas potret?
7. Apakah saudara mengetahui potret tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta?
8. Apakah saudara mengetahui menggunakan secara komersial potret orang lain tanpa lisensi dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta?
9. Apakah saudara mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas potret?





**LAMPIRAN 02**  
**DAFTAR RESPONDEN**

## DAFTAR RESPONDEN

### A. Pihak Kepolisian Resor Buleleng

Nama : I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H.

Jabatan : PS. Kaur Mintu Sat Reskrim Kabupaten Buleleng

### B. Pengguna Instagram

- Pengguna Instagram Yang Dirugikan

1. Nama : Ayu Gunarisini

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 24 Tahun

2. Nama : Ayu Diah

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 21 Tahun

3. Nama : Bayu

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Umur : 21 Tahun

4. Nama : Gus Asta

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Umur : 22 Tahun

5. Nama : Diva (Pemilik *online shop @minichic.sgr*)


Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 21 Tahun

6. Nama : Vivi (Pemilik *online shop @shybutpretty\_*)

Pekerjaan : Pegawai Kontrak

Umur : 22 Tahun



- Pengguna Instagram Selaku Pelaku Pelanggaran

1. Nama : Ayu Wirantini

Pekerjaan : Pelajar

Umur : 18 Tahun

2. Nama : Mirah (Pemilik *online shop @semioutfit*)

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 22 Tahun





**LAMPIRAN 03**  
**DOKUMENTASI WAWANCARA**



## DOKUMENTASI WAWANCARA

